



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung  
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 Kode Pos 40512

### SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 421.1/270-166-Disdik/2019

- Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi : Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
  2. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
  3. Permohonan dari lembaga terkait dengan perpanjangan operasional lembaga No. 03/SP/KB-ABI/II/2019 Tanggal 15/02/2019.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Yayasan : AL - FAHRI  
Nama Ketua : Muhammad Rully Syaepudin.  
Alamat : Komp.PPL(Putraco) Blok D2 RT. 05/12 Desa Panenjoan  
Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung  
Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN ANAK BINTANG INDONESIA  
Nama Pengelola : Aipah saripah , Amd.  
Alamat : Komp.PPL (putraco) Blok D2 RT. 05/12 Desa Panenjoan  
Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung

Diberikan Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Lembaga PAUD Nonformal dengan ketentuan :

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sejak 20 Februari 2019 sampai dengan 19 Februari 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat, apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Soreang, 20 Februari 2019

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bandung

DR. H. JUHANA, M.MPD.  
Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1003





# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung  
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG  
Nomor : 421.1/2875 -Disdik/2017

Tentang  
IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. Bawa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) ayat 1 yang berbunyi : Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota melaporkan pendirian, perubahan dan penutupan PAUD di Wilayah kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.  
b. Bawa berdasarkan Permohonan Perubahan Izin Operasional dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun ke Izin Pendirian dengan masa berlaku menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014.  
c. Bawa berdasarkan hasil visitasi kelayakan lembaga.  
d. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu mengeluarkan Surat Izin Pendirian, yang ditelepon dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301)  
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 4496)  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 No.26)  
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung.
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Al - Fahri Nomor : 04/YAF-KBABI/VIII/2017 Tanggal 21/08/2017 diketahui Penilik PAUD Kecamatan Cicalengka  
2. Surat Izin Operasional Kelompok Bermain Anak Bintang Indonsia Nomor : 421.1/2599-Disdikbud/2015 Tanggal 11/09/2015

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :  
Nama Yayasan : " AL - FAHRI "  
Nama Ketua : Muhammad Rully Syaefudin  
Alamat : Komp. PPI ( Putraco ) Blok D2 No.04 Desa Panenjoan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung
- Nama Lembaga : " KELOMPOK BERMAIN ANAK BINTANG INDONESIA "  
Nama Pengelola : Aipah Saripah, A Md  
Alamat : Komp. PPI ( Putraco ) Blok D2 No.04 Desa Panenjoan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung
- Kedua : Pemegang ijin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.
- Ketiga : Pemegang ijin ini **Wajib** mentaati  
1. Peraturan – peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.  
3. Izin Operasional ini berlaku sejak 11 September 2017 Sampai Dengan 12 September 2019
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan Akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Soreang  
Pada Tanggal : 11 - 08 - 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANDUNG

DR. H. JUHANA, M.MPd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611020 198305 1 003

### Tembusan :

- Yth. Bapak Bupati Bandung
- Yth. Kepala UPT TK, SD Dan Non Formal Kecamatan Cicalengka